



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN 2012 - 2032

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Konawe Utara dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, antar daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu penjabaran ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012-2032.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan kedua;

2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
5. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA

dan

BUPATI KONAWE UTARA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2012-2032.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRWK adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah provinsi dan nasional ke dalam struktur dan pola ruang wilayah kabupaten.
6. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTR Kawasan Strategis Kabupaten adalah rencana tata ruang yang penataan ruang kawasannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap kepentingan pertahanan dan keamanan, ekonomi, sosial budaya dan/atau lingkungan.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
10. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
11. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
12. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
14. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
15. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
16. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
17. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
18. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
19. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

20. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumber daya buatan.
21. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
22. Kawasan andalan adalah bagian dari kawasan budidaya baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan sekitarnya.
23. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
24. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
25. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumberdaya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
26. Kawasan minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa dan/atau kegiatan pendukung lainnya.
27. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
28. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
29. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
30. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
31. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

32. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
33. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
34. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
35. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi.
36. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
37. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
38. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
39. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
40. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
41. Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
42. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
43. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung.
44. Daerah Irigasi selanjutnya disebut DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.

45. Masyarakat adalah orang, perseorangan baik laki-laki maupun perempuan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
46. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
47. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Konawe Utara dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang

Pasal 2

Penataan ruang daerah bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan sebagai pusat kegiatan industri pertambangan, disertai dengan kegiatan pertanian, perkebunan dan perikanan, dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 3

Kebijakan penataan ruang daerah terdiri atas:

- a. pengembangan dan peningkatan pusat-pusat pelayanan yang dapat mendorong pertumbuhan yang merata sesuai dengan hirarki dan skala pelayanannya;
- b. pengembangan dan peningkatan kualitas dan jangkauan jaringan transportasi, energi listrik, telekomunikasi, dan sumberdaya air, pelayanan sarana dan prasarana air minum, persampahan, air limbah, dan drainase untuk meningkatkan pertumbuhan wilayah;
- c. pengembangan kegiatan industri pertambangan yang ramah lingkungan dalam rangka memberi nilai tambah dalam perekonomian wilayah;
- d. pengembangan kegiatan unggulan pertanian, perkebunan, perikanan, dan pertambangan secara bijak dengan memperhatikan daya dukung lingkungan;

- e. pelestarian lingkungan hidup dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan daya dukung lingkungan demi kelangsungan di masa mendatang; dan
- f. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga

Strategi Penataan Ruang

Pasal 4

- (1) Strategi pengembangan dan peningkatan pusat-pusat pelayanan yang dapat mendorong pertumbuhan yang merata sesuai dengan hirarki dan skala pelayanannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
 - a. meningkatkan dan mempertahankan fungsi pusat pelayanan eksisting;
 - b. mengembangkan pusat pelayanan baru di seluruh Kabupaten Konawe Utara;
 - c. menetapkan pusat pelayanan sebagai kawasan fungsional sesuai dengan unggulan wilayah sekitarnya; dan
 - d. meningkatkan keterkaitan antarpusat pelayanan sehingga tercipta keterpaduan antarwilayah.
- (2) Strategi pengembangan dan peningkatan kualitas dan jangkauan jaringan transportasi, energi listrik, telekomunikasi, dan sumberdaya air dan prasarana dan sarana air minum, persampahan, air limbah dan drainase untuk meningkatkan pertumbuhan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
 - a. mengembangkan dan meningkatkan sistem jaringan prasarana transportasi internal dan regional kabupaten dalam menunjang pergerakan barang dan penumpang;
 - b. mengembangkan simpul-simpul transportasi dalam rangka peningkatan sistem jaringan pelayanan inter dan antarmoda untuk meningkatkan pelayanan barang dan penumpang;
 - c. mengembangkan dan meningkatkan jaringan energi listrik dengan memanfaatkan energi terbarukan dan tidak terbarukan secara optimal untuk mendukung pengembangan sektor unggulan;
 - d. mengembangkan dan meningkatkan jaringan telekomunikasi untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah;
 - e. mengembangkan dan meningkatkan jaringan sumberdaya air untuk menciptakan keterpaduan pengelolaan sumberdaya air; dan
 - f. mengembangkan dan meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana air minum, persampahan, air limbah dan drainase untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman penduduk.

- (3) Strategi pengembangan kegiatan industri pertambangan yang ramah lingkungan dalam rangka memberi nilai tambah dalam perekonomian wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:
- mengembangkan kegiatan pendukung dan/atau kegiatan turunan dari sektor pertambangan;
 - mendorong pengembangan pusat kegiatan industri pertambangan yang inovatif dan ramah lingkungan;
 - mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah yang ramah lingkungan untuk mendukung kegiatan industri pertambangan; dan
 - mengembangkan dan meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan industri pertambangan.
- (4) Strategi pengembangan kegiatan unggulan pertanian, perkebunan, perikanan, dan pertambangan secara bijak dengan memperhatikan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi:
- mewujudkan pemanfaatan kawasan budidaya secara efisien, serasi dan seimbang berdasarkan kesesuaian lahannya;
 - mengembangkan dan meningkatkan pengembangan pertanian dalam rangka mendukung swasembada pangan;
 - mengembangkan dan meningkatkan pengembangan perkebunan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan untuk mendukung kesejahteraan rakyat;
 - mengembangkan dan meningkatkan pengembangan perikanan untuk mendukung kesejahteraan rakyat;
 - mengembangkan kegiatan pendukung dan/atau kegiatan turunan dari kegiatan perkebunan dan perikanan untuk kesejahteraan rakyat;
 - mengembangkan kegiatan pertambangan yang inovatif dan ramah lingkungan yang berkelanjutan;
 - mengintegrasikan kawasan unggulan pertanian tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura serta kawasan pertambangan dengan wilayah sekitar dan kawasan unggulan lain;
 - meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang mampu mengelola sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan secara profesional dan berkelanjutan melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
 - mengembangkan dan meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, dan pertambangan, termasuk kegiatan pendukungnya guna mendukung aksesibilitas pusat-pusat pertumbuhan kawasan.
- (5) Strategi pelestarian lingkungan hidup dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan daya dukung lingkungan demi kelangsungan di masa mendatang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi:

- a. mempertahankan kawasan lindung di wilayah darat dan wilayah laut untuk meningkatkan daya dukung lingkungan hidup;
 - b. mempertahankan kawasan hutan dengan luas paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari luas wilayah keseluruhan;
 - c. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup terutama kawasan tangkapan air, sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar mata air, dan kawasan perairan laut;
 - d. mengelola sumberdaya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumberdaya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya; dan
 - e. mengembalikan dan meningkatkan kualitas lingkungan yang telah rusak akibat kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem lingkungan.
- (6) Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f meliputi :
- a. menetapkan aset-aset budidaya militer dan kepolisian dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam aset-aset militer dan kepolisian untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
 - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar aset-aset militer/kepolisian sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan budidaya terbangun.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Konawe Utara terdiri atas:
 - a. pusat-pusat kegiatan;
 - b. sistem jaringan prasarana utama; dan
 - c. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Pusat - Pusat Kegiatan

Pasal 6

- (1) Pusat-pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. PKW;
 - b. PKL; dan
 - c. PPK.
- (2) PKW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdapat di Lasolo Kecamatan Lasolo.
- (3) PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdapat di Wanggudu Kecamatan Asera.
- (4) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, terdiri atas:
 - a. Sawa di Kecamatan Sawa;
 - b. Molawe di Kecamatan Molawe;
 - c. Langgikima di Kecamatan Langgikima;
 - d. Lamonae di Kecamatan Wiwirano;
 - e. Andowia di Kecamatan Andowia;
 - f. Bende di Kecamatan Motui;
 - g. Lembo di Kecamatan Lembo; dan
 - h. Linomoiyo di Kecamatan Oheo.
- (5) Rincian pusat-pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 7

Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan transportasi laut; dan
- c. sistem jaringan transportasi udara.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 8

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi jaringan jalan, jaringan prasarana lalu lintas dan jaringan layanan lalu lintas; dan
 - b. jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
- (2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. jaringan jalan nasional yang terdapat di Kabupaten Konawe Utara merupakan jalan kolektor primer K1 sepanjang 196,162 Km meliputi ruas jalan Batas Prov. Sulteng (Buleleng) - Lamona-Landawe, ruas jalan Landawe - Kota Maju - Asera, ruas jalan Asera (Jembatan Lasolo) - Andowia, ruas jalan Andowia - Belalo/Lasolo, ruas jalan Belalo/Lasolo - Taipa, ruas jalan Taipa - Batas Kab.Konawe Utara/Kab. Konawe dan ruas jalan Batas Kab. Konawe Utara/ Kab. Konawe - Pohara;
 - b. jaringan jalan provinsi yang terdapat di Kabupaten Konawe Utara sepanjang 74,43 Km meliputi ruas jalan Tetewatu - Pondo (S. Wataraki) dan Pondo (S. Wataraki) - Rota; dan
 - c. jaringan jalan kabupaten sepanjang 131,99 Km meliputi ruas jalan Tondowatu - Matandahi, Bende - Matandahi, Wawoluri - UPT Tondowatu, Wawoluri - Wawoluri, Kokapi - Motui, Sawa - Pudonggala, Lalembu - Puupi, Tongalino - Taipa, Padaleu - Pasir Putih, Lametono - Tinobu, Andumowu - Basule, Waworaha - Otol, Bandaeha - Molawe, Awila - Tapunggay, Awila (Pemancar) - Mowundo, Andowia - Laronaha, Wanggudu - Wanggudu Raya, Wanggudu - Wanggudu (Kecamatan), Tangguluri - Wanggudu Raya, Walasolo - Walalindu, Flora Indah - Molore, Langgikima - Morombo, Langgikima-Lameruru, Lamona - Mata Benua, Lamona - Culambacu, Lamona - Lamona Utama, dan ruas jalan Tetewatu - Pondowa (Sungai Wataraki).
 - d. Rencana jalan kabupaten Meluhu - Tinobu.
- (3) Jaringan prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. terminal penumpang terdiri atas :
 - 1. terminal penumpang tipe C eksisting yang sekaligus direncanakan untuk pengembangan terminal penumpang tipe B terdapat di Desa Lahimbua Kecamatan Andowia;
 - 2. rencana terminal penumpang tipe A di Lasolo Kecamatan Lasolo; dan

3. rencana terminal penumpang tipe C terdapat di Sawa Kecamatan Sawa dan Lamona Kecamatan Wiwirano.
 - b. rencana pengembangan jembatan timbang terdapat di Kecamatan Motui dan Wiwirano; dan
 - c. rencana unit pengujian kendaraan bermotor di Kecamatan Molawe.
- (4) Jaringan pelayanan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. trayek angkutan penumpang, terdiri atas:
 1. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dengan asal - tujuan pelayanan Kendari – Konawe Utara meliputi trayek Terminal Puwatu (Kendari) – Asera, trayek Terminal Puwatu (Kendari) – Lamona, trayek Terminal Puwatu (Kendari) – Taipa, trayek Terminal Puwatu (Kendari) – Lemobajo, dan trayek Terminal Puwatu (Kendari) – Tinobu;
 2. angkutan perkotaan meliputi trayek Lahimbua – Andowia – Wanggudu; dan
 3. angkutan perintis dengan asal - tujuan pelayanan Kendari - Lamona (240 Km).
 - b. trayek angkutan barang dengan asal – tujuan pelayanan meliputi Kendari – Konawe Utara, Konawe – Konawe Utara, dan Bungku (Prov. Sulawesi Tengah) – Konawe Utara.
- (5) Jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. alur pelayaran sungai dan danau terdiri atas:
 1. Andowia – Walalindu - Langgikima;
 2. Motui – Muara Sampara;
 3. Asera – Tambua;
 4. Sambandete – Tenggera; dan
 5. Landawe – Laronaha - Lamona – Lamparinga - Padalere - Padalere Utama.
 - b. lintas penyeberangan terdiri atas:
 1. rencana lintas penyeberangan antar provinsi pada perairan Selat Salabangka (Provinsi Sulawesi Tenggara – Provinsi Sulawesi Tengah) antara rencana pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Konawe Utara dengan Pelabuhan Penyeberangan di Provinsi Sulawesi Tengah; dan
 2. lintas penyeberangan dalam provinsi pada perairan Selat Wawonii antara rencana pelabuhan penyeberangan di Konawe Utara dengan Pelabuhan Penyeberangan Langara di Kabupaten Konawe;
 - c. pelabuhan sungai dan danau terdiri atas:
 1. Pelabuhan Laronanga di Kecamatan Andowia;
 2. Pelabuhan Tapuwatu di Kecamatan Asera;

3. Pelabuhan Tambua di Kecamatan Asera;
 4. Pelabuhan Linomoiyo di Kecamatan Oheo;
 5. Pelabuhan Kuratao di Kecamatan Wiwirano;
 6. Pelabuhan Lamonae di Kecamatan Wiwirano;
 7. Pelabuhan Padalere di Kecamatan Wiwirano;
 8. Pelabuhan Lamparinga (Tanggudapa) di Kecamatan Wiwirano;
 9. Pelabuhan Padalere Utama di Kecamatan Wiwirano; dan
 10. rencana pengembangan Pelabuhan Puu Wanggudu di Kecamatan Asera.
- d. rencana pelabuhan penyeberangan di Kecamatan Tinobu.
- (6) Rincian sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III - VI, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 9

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. tatanan kepelabuhanan; dan
 - b. alur pelayaran.
- (2) Tatanan kepelabuhanan di Kabupaten Konawe Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. pelabuhan pengumpan terdiri atas:
 1. Pelabuhan Molawe di Kecamatan Molawe;
 2. Pelabuhan Lameruru di Kecamatan Langgikima;
 3. Pelabuhan di Teluk Matarape di Kecamatan Lasolo;
 4. Pelabuhan Matandahi di Kecamatan Motui;
 5. Pelabuhan Tinobu di Kecamatan Lasolo; dan
 6. Pelabuhan Mandiodo di Kecamatan Molawe.
 - b. terminal khusus terdiri atas :
 1. terminal khusus pertambangan eksisting di Kecamatan Langgikima, Motui dan Molawe; dan
 2. rencana terminal BBM di Kecamatan Molawe.
- (3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. alur pelayaran regional meliputi :
 1. Pelabuhan Mandiodo - Pelabuhan di Bungku, Provinsi Sulawesi Tengah; dan
 2. Pelabuhan Lameruru - Pelabuhan di Bungku, Provinsi Sulawesi Tengah.

- b. alur pelayaran lokal meliputi :
 - 1. Sawa – Labengki;
 - 2. Lemobajo – Morombo;
 - 3. Lemobajo – Labengki;
 - 4. Lemobajo – Waturambaha;
 - 5. Tinobu – Boenaga;
 - 6. Tinobu – Labengki;
 - 7. Tinobu – Waturambaha;
 - 8. Tinobu – Morombo;
 - 9. Tinobu – Molawe;
 - 10. Tinobu – Tapunggaya;
 - 11. Molawe - Labengki;
 - 12. Molawe – Waturambaha; dan
 - 13. Molawe - Tapunggaya.
- (4) Rincian sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. bandar udara; dan
 - b. ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu direncanakan pembangunan bandar udara perintis di Kabupaten Konawe Utara.
- (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur terdiri atas:
 - a. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) meliputi :
 - 1. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
 - 2. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
 - 3. kawasan di bawah permukaan transisi;
 - 4. kawasan di bawah permukaan horizontal dalam;
 - 5. kawasan di bawah permukaan kerucut; dan
 - 6. kawasan di bawah permukaan horizontal luar.

- b. KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat dijadikan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara dalam mengatur ketinggian bangunan di sekitar bandar udara; dan
 - c. Ketentuan lebih lanjut mengenai batas-batas wilayah KKOP mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Rincian sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat **Sistem Jaringan Prasarana Lainnya**

Pasal 11

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. sistem jaringan energi;
- b. sistem jaringan telekomunikasi;
- c. sistem jaringan sumberdaya air; dan
- d. sistem prasarana pengelolaan lingkungan.

Paragraf 1 **Sistem Jaringan Energi**

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, terdiri atas:
- a. pembangkit tenaga listrik; dan
 - b. jaringan prasarana energi.
- (2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) terdapat di Lasolo Kecamatan Lasolo, Asera di Kecamatan Asera dan Sawa di Kecamatan Sawa;
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) direncanakan di Kecamatan Asera;
 - c. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) terdapat di Sawa Kecamatan Sawa, Molawe di Kecamatan Molawe, Langgikima di Kecamatan Langgikima;
 - d. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) terdapat di Lasolo Kecamatan Lasolo, Asera Kecamatan Asera, Langgikima Kecamatan Langgikima, Wiwirano Kecamatan Wiwirano; dan
 - e. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) eksisting terdapat di Lasolo Kecamatan Lasolo dan direncanakan di setiap kecamatan.
- (3) Jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Jaringan transmisi tegangan listrik terdiri atas :
 - 1. rencana pembangunan jaringan transmisi tegangan menengah 150 KV Kendari – Tinobu (Kecamatan Lasolo); dan
 - 2. jaringan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) tersebar di seluruh kecamatan.
 - b. Gardu Induk (GI) direncanakan di Kecamatan Molawe; dan
 - c. jaringan pipa minyak dan gas bumi yaitu rencana Depot BBM di Kecamatan Molawe.
- (4) Rincian sistem jaringan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan kabel
 - b. sistem jaringan nirkabel; dan
 - c. sistem jaringan satelit.
- (2) Sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, yaitu jaringan Stasiun Telepon Otomat (STO) Wanggudu di Kecamatan Asera.
- (3) Sistem jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. jaringan seluler diarahkan pada pengembangan pemanfaatan menara telekomunikasi bersama yang menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Konawe Utara, dengan penempatan menara *Base Transceiver Station* (BTS) eksisting terdapat di Kecamatan Asera, Lembo, Motui, Lasolo, Molawe dan Laggikima; dan
 - b. jaringan stasiun radio lokal direncanakan menjangkau hingga ke seluruh pelosok perdesaan dengan stasiun pemancar terdapat di Wanggudu Kecamatan Asera.
- (4) Sistem jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terapkan dalam bentuk pengembangan jaringan internet dan telekomunikasi.
- (5) Rincian sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, terdiri atas:
 - a. Wilayah Sungai (WS);
 - b. Cekungan Air Tanah (CAT);
 - c. jaringan irigasi;
 - d. jaringan air baku untuk air bersih ke kelompok pengguna;
 - e. sistem pengendalian banjir, erosi dan longsor; dan
 - f. sistem pengaman pantai.
- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi aspek konservasi sumberdaya air, pendayagunaan sumberdaya air dan pengendalian daya rusak air.
- (3) Pengelolaan sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan berbasis wilayah sungai dan cekungan air tanah serta keterpaduannya dengan pola ruang dengan memperhatikan keseimbangan pemanfaatan sumber daya air permukaan dan air tanah dengan mengutamakan air permukaan.
- (4) Wilayah Sungai yang terdapat di Kabupaten Konawe Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah WS Lasolo Konawe Utara yang merupakan WS Lintas Provinsi dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) meliputi DAS Lamboolaro, DAS Molore, DAS Boenaga, DAS Kendari, DAS Morombo, DAS Lasolo, DAS Mandiodo, DAS, Ranondudu, DAS Mowale, DAS Larodangge, DAS Mataiwoi, DAS Tinobu, DAS Belalo, DAS Otipulu, DAS Andereo, DAS Lemo, DAS Lamenggara, DAS Aloalo, DAS Lembo dan DAS Kokapi.
- (5) Cekungan Air Tanah yang terdapat di Kabupaten Konawe Utara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah CAT Rawua yang merupakan CAT lintas kabupaten/kota, yang pemanfaatan potensi air tanahnya harus efisien dan diatur dengan mengutamakan air permukaan serta pemantauan dengan jaringan monitoring muka air tanah.
- (6) Pengembangan jaringan irigasi yang terdapat di Kabupaten Konawe Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. Pengembangan Daerah irigasi (D.I) yang merupakan kewenangan Kabupaten Konawe Utara dengan bangunan irigasi sepanjang 13,401 meter meliputi Irigasi Belalo, Motui, Kokapi, Pudonggala, Matanggonawe, Padaleu, Puulemo, Tondowatu, Lambudoni, Mataiwoi, Bandaeha, Walasolo, Wiwirano Atas,

Laronaha, Landawe, Mopute I, Mopute II, Todoloiyo, Puuhialu, Amorome, Wawolindue, Tangguluri, Awila, Kota Maju dan Irigasi Wiwirano Bawah.

- b. pembangunan Bendung/pintu air (*intake*), saluran irigasi primer dan saluran irigasi sekunder pada jaringan di daerah irigasi; dan
 - c. rehabilitasi, pemeliharaan, dan peningkatan operasi jaringan irigasi.
- (7) Pengembangan prasarana air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, diarahkan pada pemanfaatan sumberdaya air baku untuk keperluan air minum melalui rencana Instalasi Pengolahan Air Bersih (IPA) terdiri atas :
- a. IPA Wanggudu di Kecamatan Asera bersumber dari Sungai Lasolo;
 - b. IPA Lamonae di Kecamatan Wiwirano bersumber dari Sungai Lalindu;
 - c. IPA Langgikima di Kecamatan Langgikima bersumber dari Kali Langgikima;
 - d. IPA Andowia di Kecamatan Andowia bersumber dari Kali Anggomate;
 - e. IPA Tinobu di Kecamatan Lasolo bersumber dari Kali Andumowu;
 - f. IPA Lembo di Kecamatan Lembo bersumber dari sumur dalam;
 - g. IPA Molawe di Kecamatan Molawe bersumber dari Kali Molawe;
 - h. IPA Sawa di Kecamatan Sawa bersumber dari sumur dalam;
 - i. IPA Bende di Kecamatan Motui bersumber dari sumur dalam; dan
 - j. IPA Oheo di Kecamatan Oheo bersumber dari Kali Lameuru dan Kali Watuulo.
- (8) Sistem pengendalian banjir, erosi dan longsor dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas :
- a. kegiatan pengendalian banjir, erosi dan longsor dilakukan melalui:
 - 1. pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan pengendali banjir;
 - 2. perlindungan tangkapan air berupa waduk atau folder;
 - 3. normalisasi sungai;
 - 4. rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai;
 - 5. memetakan zonasi rawan banjir;
 - 6. mengembangkan sistem peringatan dini untuk banjir;
 - 7. pembangunan prasarana pengendali erosi dan sedimen;
 - 8. pembangunan perkuatan lereng; dan
 - 9. memetakan zonasi rawan erosi dan longsor.
 - b. upaya teknis pengendalian banjir eksisting melalui normalisasi sungai terdapat di Sungai Anggomate, Sungai Punggomosi dan Sungai Amolame; dan
 - c. rencana kegiatan pengendalian banjir terdiri atas :
 - 1. rencana normalisasi sungai di Sungai Lembo, Sungai Mataiwoi, Sungai Andowia, Sungai Lasolo, Sungai Polora Indah, Sungai Padaleu, Sungai Awila Puncak, Sungai Awila, Sungai Pudonggala, Sungai Mopute, Sungai

- Tambakua, Sungai Larambe, Sungai Bunggusu, Sungai Tangguluri dan Sungai Tondowatu; dan
2. rencana pembangunan tanggul sungai di Sungai Anggomate, Sungai Punggomosi, Sungai Amolame, Sungai Lembo, Sungai Mataiwoi, Sungai Andowia, Sungai Lasolo, Sungai Polira Indah, Sungai Padaleu, Sungai Awila Puncak dan Sungai Awila.
- (9) Sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f, terdiri atas :
- a. kegiatan pengamanan pantai dilakukan melalui :
 1. memetakan zonasi dan skala penanganan pantai prioritas untuk daerah pantai rawan abrasi dan tsunami;
 2. reboisasi atau penanaman kembali tanaman bakau pada kawasan hutan bakau yang telah mengalami kerusakan;
 3. monitoring pasang surut di muara sungai; dan
 4. pembangunan sarana dan prasarana pengamanan pantai dan pemecah ombak/gelombang di lokasi rawan bencana abrasi dan tsunami.
 - b. upaya teknis pengamanan pantai eksisting meliputi :
 1. bangunan pemecah gelombang terdapat di Kecamatan Lasolo (Lemobajo dan Boenaga) dan Kecamatan Molawe;
 2. rehabilitasi kawasan Mangrove tersebar di Kecamatan Lasolo, Langgikima dan Wiwirano; dan
 3. bangunan talud pantai terdapat pada pesisir pantai Kecamatan Motui, Sawa, Lembo, Lasolo, Molawe, Andowia Kecamatan Langgikima, Kecamatan Wiwirano.
 - c. rencana kegiatan pengamanan pantai berupa rencana bangunan talud pantai di Tanjung Taipa Kecamatan Lembo, Kecamatan Lasolo (Desa Kampung Bunga dan Desa Basule), Desa Laimeo Kecamatan Sawa dan Kecamatan Motui (Desa Tubonggia dan Motui).
- (10) Rincian rencana pengembangan sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Pasal 15

- (1) Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, terdiri atas:
- a. sistem penyediaan air minum;

- b. sistem jaringan persampahan;
 - c. sistem jaringan air limbah;
 - d. sistem jaringan drainase; dan
 - e. jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (2) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. sistem pengolahan air minum Desa Laimeo Kecamatan Sawa;
 - b. sistem pengolahan air minum Desa Pudonggala Kecamatan Sawa;
 - c. sistem pengolahan air minum Desa Larompana Kecamatan Wiwirano;
 - d. sistem pengolahan air minum Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano;
 - e. sistem pengolahan air minum Tanjung Bunga Kecamatan Lasolo;
 - f. sistem pengolahan air minum Desa Basule Kecamatan Lasolo; dan
 - g. sistem pengolahan air minum Desa Lalarwaru Kecamatan Lasolo.
- (3) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pengelolaan sampah terdiri atas:
- a. pengurangan sampah yaitu dengan cara pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah; dan
 - b. penanganan sampah yaitu dengan cara terdiri atas :
 - 1. pemilahan sampah rumah tangga dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di setiap rumah tangga, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya;
 - 2. pengumpulan sampah dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke Tempat Penampungan Sementara (TPS)/TPS terpadu sampai ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang direncanakan di Kecamatan Asera dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah;
 - 3. pengangkutan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga ke TPS/TPST hingga ke TPA;
 - 4. pengolahan sampah dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS/TPST dan TPA; dan
 - 5. pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.
- (4) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. pengelolaan air limbah domestik, terdiri atas:
 - 1. pengelolaan limbah cair sistem setempat terdapat di kawasan dengan kepadatan relatif rendah, menggunakan tangki septik dan peresapan serta penyediaan prasarana jamban jamak/MCK pada kawasan permukiman

- berpenghasilan relatif rendah, dengan kriteria 1 unit jamban jamak/MCK melayani 5 KK;
2. pengelolaan limbah cair sistem terpusat terdapat di kawasan permukiman atau kawasan dengan kepadatan penduduk yang relatif tinggi dengan menggunakan tangki septik komunal, dengan kriteria 1 unit tangki septik komunal melayani 10 - 15 KK; dan
 3. pembuangan air limbah rumah tangga lain (cuci, mandi) dapat dibuang ke saluran drainase yang ada.
- b. pengelolaan limbah cair non domestik direncanakan agar masing-masing industri yang ada di Kabupaten Konawe Utara harus memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk mengolah limbah-limbah yang dihasilkan sesuai dengan karakteristiknya.
- (5) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas :
- a. jaringan drainase terdiri atas :
 1. drainase primer pada sungai-sungai utama yaitu Sungai Lasolo, Sungai Lalindu, Kali Langgikima, Kali Anggomate, Kali Andumowu, Kali Molawe, Kali Lameuru dan Kali Watuulo;
 2. drainase sekunder meliputi drainase pada tepi jalan perkotaan dan rawan genangan menuju drainase primer di seluruh kecamatan; dan
 3. drainase tersier meliputi drainase pada tepi jalan perkotaan dan rawan genangan menuju drainase sekunder di seluruh kecamatan.
 - b. drainase perkotaan menggunakan sistem terbuka yang berfungsi membuang kelebihan air permukaan serta buangan air limbah dari sistem pengolahan setempat ke sungai atau laut yang mengacu pada rencana induk drainase.
- (6) Jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas :
- a. jalur evakuasi bencana menggunakan jalur paling aman dan terdekat melalui ruas jalan arteri, kolektor, dan jalan lokal dengan ruang evakuasi terdapat di lapangan terbuka, fasilitas pemerintah dan sarana lainnya; dan
 - b. jalur pengungsian dari permukiman padat penduduk menuju lapangan terbuka atau bukit penyelamatan pada ketinggian ≥ 30 meter di atas permukaan laut.
- (7) Rincian rencana pengembangan sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

- (1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten terdiri atas :
 - a. rencana kawasan lindung; dan
 - b. rencana kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 17

- (1) Rencana pengelolaan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a meliputi semua upaya perlindungan, konservasi dan pelestarian fungsi sumberdaya alam dan lingkungannya guna mendukung kehidupan secara serasi yang berkelanjutan dan tidak dapat dialihfungsikan menjadi kawasan budidaya.
- (2) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kawasan hutan lindung;
 - b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. kawasan perlindungan setempat;
 - d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
 - e. kawasan rawan bencana alam; dan
 - f. kawasan lindung geologi.
- (3) Rincian kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Kawasan Hutan Lindung

Pasal 18

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, ditetapkan seluas 209.661 Ha yang tersebar di setiap kecamatan.

Paragraf 2
Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 19

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, yaitu kawasan bergambut yang terdapat di Kecamatan Motui, Andowia, Asera, Oheo dan Wiwirano.

Paragraf 3
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 20

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. kawasan sempadan pantai;
 - b. kawasan sempadan sungai;
 - c. kawasan sekitar danau; dan
 - d. Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat pada kawasan pantai sepanjang 311,11 Km, dengan ketentuan :
 - a. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak minimal 100 meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; dan
 - b. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.
- (3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat pada sepanjang sungai di DAS Lasolo, DAS Molore, DAS Boenaga, DAS Morombo, DAS Mandiodo, DAS Ranondudu, DAS Mowale, DAS Larodangge, DAS Mataiwoi, DAS Tinobu, DAS Belalo, DAS Otipulu, DAS Andereo, DAS Lemo, DAS Lamenggara, DAS Aloalo, DAS Lembo, dan DAS Kokapi, yang menyebar pada kawasan perkotaan dan perdesaan di seluruh wilayah Kabupaten Konawe Utara, dengan ketentuan :

- a. sempadan sungai yang melewati kawasan permukiman yang sudah ada, berjarak minimal 15 meter dari tepi sungai;
 - b. sempadan sungai yang melewati kawasan permukiman terencana berjarak 15 - 25 meter dari tepi sungai; dan
 - c. sempadan sungai di luar kawasan permukiman dan kawasan rawan banjir berjarak 50 meter dari tepi sungai.
- (4) Kawasan sekitar danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat pada Danau Tiga Warna Linomoiyo di Kecamatan Oheo dan Danau Rano di Kecamatan Asera, dengan ketentuan kawasan tepian danau yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau antara 50 meter sampai dengan 100 meter dari titik pasang air danau tertinggi.
- (5) Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan ditetapkan minimal 30% dari luas kawasan perkotaan yang direncanakan terdapat pada setiap ibukota kecamatan.

Paragraf 4

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Pasal 21

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d, terdiri atas:
- a. kawasan taman wisata alam laut; dan
 - b. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (2) Taman wisata alam laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat pada Taman Wisata Alam Laut Teluk Lasolo di Kecamatan Lasolo dengan luas 81.800 Ha.
- (3) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. Goa Solooti di Desa Taipa Kecamatan Lembo; dan
 - b. Goa Tengkorak di Desa Wawontoaho Kecamatan Wiwirano.

Paragraf 5

Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 22

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e, terdiri atas:
- a. kawasan rawan tanah longsor;

- b. kawasan rawan gelombang pasang; dan
 - c. kawasan rawan banjir.
- (2) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat pada setiap kecamatan di Kabupaten Konawe Utara.
 - (3) Kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Kecamatan Motui, Lasolo dan Molawe.
 - (4) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat pada setiap kecamatan di Kabupaten Konawe Utara.

Paragraf 6

Kawasan Lindung Geologi

Pasal 23

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f, terdiri atas:
 - a. kawasan rawan bencana alam geologi;
 - b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah; dan
 - c. kawasan Karst.
- (2) Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu kawasan rawan gerakan tanah terdiri atas :
 - a. zona kerentanan tinggi terdapat di sebagian Kecamatan Asera;
 - b. zona kerentanan menengah terdapat di sebagian Kecamatan Andowia, Asera, Lasolo, Lembo, Molawe, Motui, Oheo, Sawa dan Wiwirano; dan
 - c. zona kerentanan rendah terdapat di seluruh Kecamatan Langgikima dan sebagian Kecamatan Asera, Wiwirano, Oheo, Molawe, Andowia, Lasolo, Lembo, Sawa dan Motui.
- (3) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. kawasan imbuhan air tanah yaitu Cekungan Air Tanah (CAT) Rawua terdapat di sebagian Kecamatan Motui; dan
 - b. kawasan sempadan mata air terdapat di setiap kecamatan dengan ketentuan radius 200 meter di sekitar mata air.
- (4) Kawasan Karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di sebagian Kecamatan Andowia, Asera, Lasolo, Lembo, Motui, Oheo, Sawa dan Wiwirano.

Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya

Pasal 24

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Kawasan budidaya yang ditetapkan dalam RTRW Nasional yang terkait dengan wilayah Kabupaten; dan
- b. Rencana pengembangan kawasan budidaya kabupaten.

Pasal 25

Kawasan budidaya yang ditetapkan dalam RTRW Nasional yang terkait dengan wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, terdiri atas :

- a. kawasan Andalan Asesolo dengan sektor unggulan agroindustri, pertambangan, perikanan, perkebunan, pertanian, industri dan pariwisata yang terdapat di Kecamatan Asera, Sawa, Lembo, Lasolo dan Molawe; dan
- b. kawasan Andalan Laut Asera Lasolo dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata yang terdapat di Kecamatan Sawa, Lembo, Lasolo dan Molawe.

Pasal 26

- (1) Rencana pengembangan kawasan budidaya kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. kawasan peruntukan pertanian;
 - c. kawasan peruntukan perikanan;
 - d. kawasan peruntukan pertambangan;
 - e. kawasan peruntukan industri;
 - f. kawasan peruntukan pariwisata;
 - g. kawasan peruntukan permukiman; dan
 - h. kawasan peruntukan lainnya.
- (2) Rincian kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 27

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. kawasan hutan produksi terbatas (HPT);
 - b. kawasan hutan produksi tetap (HP); dan
 - c. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK).
- (2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan seluas 80.490 Ha, tersebar di setiap kecamatan kecuali Kecamatan Lembo, Sawa dan Motui.
- (3) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan seluas 63.172 Ha, tersebar di setiap kecamatan kecuali Kecamatan Lasolo dan Motui.
- (4) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan seluas 29.745 Ha yang tersebar di sebagian Kecamatan Asera, Wiwirano, Langgikima, Molawe dan Oheo.

Paragraf 2
Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 28

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. kawasan budidaya tanaman pangan;
 - b. kawasan budidaya hortikultura;
 - c. kawasan budidaya perkebunan; dan
 - d. kawasan budidaya peternakan.
- (2) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di setiap kecamatan dengan luas kurang lebih 16.000 Ha.
- (3) Kawasan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas kurang lebih 15.000 Ha terdiri atas
 - a. kawasan tanaman sayuran terdapat di setiap kecamatan; dan
 - b. kawasan tanaman buah-buahan terdiri atas:
 1. kawasan tanaman durian di Kecamatan Motui, Sawa, Lembo dan Lasolo;

2. kawasan tanaman jeruk terdapat di setiap kecamatan kecuali Kecamatan Andowia dan Molawe; dan
 3. kawasan tanaman mangga, rambutan, langsung, pepaya, pisang, nenas, nangka, kedondong, jambu biji dan jambu air, terdapat di setiap kecamatan.
- (4) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. kawasan perkebunan kelapa sawit dengan luas kurang lebih 15.402 Ha yang terdapat di Kecamatan Asera, Langgikima, Wiwirano, Molawe dan Lembo; dan
 - b. kawasan perkebunan tanaman rakyat tersebar di setiap kecamatan dengan luas kurang lebih 12.926 Ha meliputi komoditi kakao, jambu mete, kelapa, cengkeh, lada, kopi dan sagu.
- (5) Kawasan budidaya peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas :
- a. ternak besar terdiri atas :
 1. sapi terdapat di Kecamatan Oheo, Langgikima, dan Wiwirano dengan luas kurang lebih 1.000 Ha; dan
 2. kerbau terdapat di Kecamatan Oheo dan Motui.
 - b. ternak kecil terdiri atas :
 1. Kambing terdapat di setiap kecamatan; dan
 2. Babi terdapat di Kecamatan Langgikima dan Wiwirano.
 - c. ternak unggas terdapat di setiap kecamatan meliputi ternak ayam dan itik.
- (6) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) terdapat di Kecamatan Motui, Lembo, Asera dan Oheo dengan luas 4.000 Ha dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang terdapat di Kecamatan Motui, Lembo, Asera dan Oheo dengan luas 1.500 Ha.

Paragraf 3

Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 29

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
 - b. kawasan peruntukan budidaya perikanan;
 - c. kawasan pengolahan ikan;
 - d. kawasan minapolitan; dan
 - e. kawasan pulau – pulau kecil.

- (2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. kawasan peruntukan perikanan tangkap terdapat pada perairan laut di Kecamatan Lasolo, Lembo, Sawa, Motui, Molawe dan Langgikima; dan
 - b. sarana dan prasarana perikanan tangkap berupa Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) sekaligus berfungsi sebagai Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yaitu PPI Molawe di Kecamatan Molawe.
- (3) Kawasan peruntukan budidaya perikanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. budidaya perikanan air tawar terdapat di Kecamatan Asera, Andowia, Oheo, Lasolo dan Wiwirano;
 - b. budidaya perikanan air laut dengan komoditi terdiri atas :
 1. rumput laut terdapat di Kecamatan Motui, Lembo, Lasolo dan Molawe;
 2. budidaya keramba di Kecamatan Lembo, Lasolo dan Molawe; dan
 3. budidaya mutiara di Kecamatan Molawe dan Lasolo.
 - c. budidaya perikanan air payau yaitu tambak terdapat di Kecamatan Motui, Sawa, Lembo, Lasolo dan Molawe.
- (4) Kawasan pengolahan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
- a. kawasan pengolahan ikan air tawar terdapat di Kecamatan Wiwirano, Oheo, Asera dan Andowia; dan
 - b. kawasan pengolahan ikan laut terdapat di Kecamatan Motui, Sawa, Lembo, Lasolo, Molawe dan Langgikima.
- (5) Kawasan minapolitan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di Kecamatan Molawe, Lasolo dan Lembo.
- (6) Kawasan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sebanyak 53 pulau terdiri atas :
- a. pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni sebanyak 49 pulau; dan
 - b. pulau-pulau kecil berpenghuni sebanyak 4 pulau.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Konawe Utara.

Paragraf 4
Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 30

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d, merupakan Wilayah Pertambangan (WP) terdiri atas:
 - a. Wilayah Usaha Pertambangan (WUP);
 - b. Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR); dan
 - c. Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Minyak dan Gas Bumi.
- (2) Wilayah Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 278.298 Ha terdiri atas :
 - a. mineral radioaktif berupa uranium terdapat di Kecamatan Langgikima dan Wiwirano;
 - b. mineral logam terdiri atas :
 1. Nikel terdapat di Kecamatan Langgikima, Wiwirano, Asera, Motui dan Molawe;
 2. Emas terdapat di Kecamatan Asera dan Motui;
 3. Kromit terdapat di Kecamatan Langgikima dan Lasolo; dan
 4. Biji Besi terdapat di Kecamatan Molawe dan Lasolo.
 - c. mineral bukan logam terdiri atas:
 1. Batu Gamping terdapat di Kecamatan Lasolo dan Oheo;
 2. Lempung terdapat di setiap kecamatan;
 3. Batu pasir terdapat di setiap kecamatan;
 4. Belerang terdapat di Kecamatan Lasolo;
 5. Kaolin terdapat di Kecamatan Lasolo;
 6. Feldspar terdapat di Kecamatan Langgikima;
 7. Gypsum terdapat di Kecamatan Asera dan Lasolo; dan
 8. Batu Kuarsa terdapat di Kecamatan Lasolo dan Oheo.
 - d. Batuan terdiri atas :
 1. Tanah liat terdapat di Kecamatan Asera dan Lasolo;
 2. Marmer terdapat di Kecamatan Lasolo, Motui dan Oheo;
 3. Pasir dan Kerikil terdapat di setiap kecamatan;
 4. Tanah Urug terdapat di setiap kecamatan;
 5. Pasir Batu terdapat di setiap kecamatan;
 6. Tanah Merah terdapat di Kecamatan Asera dan Lasolo;
 7. Pumice terdapat di Kecamatan Lasolo dan Molawe;
 8. Tras terdapat di Kecamatan Lasolo dan Oheo;

9. Granit terdapat di Kecamatan Wiwirano dan Langgikima.
- (3) Wilayah Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan pada lokasi yang telah dilakukan usaha pertambangan rakyat dengan komoditas tambang terdiri atas:
- a. Sirtu terdapat di setiap kecamatan;
 - b. Batu Gamping (Batu Kapur) terdapat di Kecamatan Lasolo, Molawe dan Asera;
 - c. Batu Gunung terdapat di setiap kecamatan; dan
 - d. Tanah Liat terdapat di Kecamatan Asera, Langgikima, dan Lasolo.
- (4) Wilayah Kerja Pertambangan Minyak dan Gas Bumi yang terdapat di Kabupaten Konawe Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat pada Blok Menui Asera seluas 8.229 Km² yang tersebar di sebagian Kecamatan Molawe, Lasolo dan Langgikima.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 31

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. kawasan peruntukan industri kecil dan menengah; dan
 - b. kawasan peruntukan industri besar.
- (2) Kawasan peruntukan industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. industri pengolahan hasil pertanian tanaman pangan terdiri atas :
 1. industri pengolahan Sagu terdapat di Kecamatan Motui, Sawa, Lembo, Asera, Lasolo dan Wiwirano;
 2. industri pengolahan Padi terdapat di Kecamatan Lasolo, Motui, Oheo, Lembo dan Asera; dan
 3. industri pengolahan Jagung terdapat di Kecamatan Lembo.
 - b. industri pengolahan hasil perkebunan terdiri atas :
 1. industri pembuatan Kopra di Kecamatan Motui, Lembo dan Lasolo;
 2. industri pengolahan Jambu Mete terdapat di Kecamatan Motui, Lembo dan Lasolo;
 3. industri pengolahan Gula Aren di Kecamatan Lasolo dan Lembo;
 4. industri pengolahan Cengkeh terdapat di Kecamatan Lasolo dan Molawe;
 5. industri pengolahan Kakao terdapat di Kecamatan Motui dan Lembo; dan

6. rencana industri pengolahan minyak atsiri di Kecamatan Asera dan Andowia.
 - c. industri pengolahan hasil perikanan terdiri atas :
 1. industri pengolahan Rumput Laut di Kecamatan Lembo dan Lasolo;
 2. industri pengolahan ikan di Kecamatan Lasolo dan Molawe; dan
 3. industri pengolahan Mutiara di Kecamatan Molawe dan Lasolo.
 - d. industri pengolahan hasil hutan terdiri atas:
 1. industri pengolahan Kayu Jati di Kecamatan Motui, Sawa, Lembo, Asera, Langgikima dan Wiwirano;
 2. industri pengolahan Kayu Bitti terdapat di Kecamatan Asera;
 3. industri pengolahan Kayu Kalapi terdapat di Kecamatan Asera; dan
 4. industri meubel terdapat di Kecamatan Sawa, Lembo, Lasolo, Molawe, Andowia dan Asera.
 - e. industri pengolahan hasil pertambangan terdiri atas:
 1. industri pengolahan pasir, kerikil dan sirtu terdapat di setiap kecamatan;
 2. industri pengolahan batuan (batu belah/split) terdapat di setiap kecamatan; dan
 3. industri pengolahan tanah liat terdapat di setiap kecamatan.
- (3) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. rencana pengembangan industri semen terdapat di Kecamatan Oheo;
 - b. industri perkebunan Kelapa Sawit terdapat di Kecamatan Andowia, Asera, Langgikima dan Wiwirano; dan
 - c. rencana Pusat Kawasan Industri Pertambangan (PKIP) AWILA di Kecamatan Asera, Wiwirano dan Langgikima.

Paragraf 6

Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 32

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf f, terdiri atas :
- a. kawasan peruntukan pariwisata alam laut/bahari;
 - b. kawasan peruntukan pariwisata alam pegunungan/hutan; dan
 - c. kawasan peruntukan pariwisata sejarah dan budaya.
- (2) Kawasan peruntukan pariwisata alam laut/bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. Taman Wisata Alam Laut Teluk Lasolo;

- b. Pantai Panggulawu dan Pantai Matanggonawe di Kecamatan Sawa;
 - c. Pantai Tanjung Taipa di Kecamatan Lembo;
 - d. Pantai Lameruru dan Pantai Molore di Kecamatan Langgikima; dan
 - e. Pantai Tondowatu Mataiwoi di Kecamatan Molawe.
- (3) Kawasan peruntukan pariwisata alam pegunungan/hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. Air Terjun Tikumeopu-opua di Kecamatan Lembo;
 - b. Air Terjun Boenaga, Matapila di Kecamatan Lasolo;
 - c. Air Terjun Larowiu di Kecamatan Lasolo;
 - d. Air Terjun Morende-Rende di Kecamatan Asera;
 - e. Air Panas Wawolesea di Kecamatan Lasolo;
 - f. Air Terjun Tetewatu di Kecamatan Wiwirano;
 - g. Telaga Tiga Danau Walasolo di Kecamatan Asera;
 - h. Danau Tiga Warna di Kecamatan Oheo;
 - i. Gua Kelelawar di Kecamatan Lasolo;
 - j. Goa Wawontoaho di Kecamatan Wiwirano; dan
 - k. wisata satwa Kupu-kupu di Kecamatan Wiwirano.
- (4) Kawasan peruntukan pariwisata sejarah dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
- a. kawasan peninggalan sejarah kepurbakalaan Goa Poni-Poniki Kecamatan Motui;
 - b. Goa Solooti terdapat di Desa Taipa Kecamatan Lembo;
 - c. Goa Larodangge dan Goa Wawolesea terdapat di Kecamatan Lasolo;
 - d. Goa Kuwakedo di Kecamatan Molawe;
 - e. Goa Tenggera di Kecamatan Oheo; dan
 - f. Goa Wawontoaho Kecamatan Wiwirano.

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 33

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf g, terdiri atas:
- a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tersebar di ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan.
- (3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. permukiman perdesaan tersebar di setiap desa; dan
- b. permukiman transmigrasi terdiri atas :
 - 1. permukiman transmigrasi Puupi di Kecamatan Sawa;
 - 2. permukiman transmigrasi Tondowatu di Kecamatan Motui;
 - 3. Kota Terpadu Mandiri (KTM) Hialu - Lamonae di Kecamatan Wiwirano;
 - 4. permukiman transmigrasi di Kecamatan Langgikima dan Asera; dan
 - 5. Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Todowoiyo di Kecamatan Oheo;

Paragraf 8

Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 34

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf h, terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan; dan
 - b. kawasan peruntukan perkantoran pemerintahan.
- (2) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Kodim terdapat di Asera dengan luasan wilayah 10.000 m²;
 - b. Koramil terdapat di Kecamatan Motui, Sawa, Lembo, Molawe, Asera, Oheo, Langgikima, dan Wiwirano dengan luasan 1.000 m²;
 - c. Polres terdapat di Kecamatan Asera dengan luasan wilayah 10.000 m²; dan
 - d. Polsek terdapat di Kecamatan Motui, Lembo, Molawe, Andowia, Oheo, dan Linggikima dengan luasan 1.000 m².
- (3) Kawasan peruntukan perkantoran pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu kompleks perkantoran pemerintahan kabupaten di Kelurahan Wanggudu Kecamatan Asera.

Pasal 35

- (1) Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lain selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 - 33 dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari badan atau pejabat yang tugasnya mengkoordinasikan penataan ruang di Kabupaten Konawe Utara.

BAB V
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 36

- (1) Kawasan strategis di Kabupaten Konawe Utara terdiri atas:
 - a. Kawasan Strategis Nasional;
 - b. Kawasan Strategis Provinsi; dan
 - c. Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

Kawasan Strategis Nasional yang terdapat di Kabupaten Konawe Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, yaitu Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Bank Sejahtera yang terdapat di Kecamatan Motui, Sawa, Lembo dan Lasolo.

Pasal 38

- (1) Kawasan Strategis Provinsi yang terdapat di Kabupaten Konawe Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b, yaitu Pusat Kawasan Industri Pertambangan (PKIP) Asera – Wiwirano - Langgikima (AWILA) yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c, merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri atas :
 - a. Kawasan Pusat Industri Pertambangan Motui di Kecamatan Motui;
 - b. Kawasan Agropolitan berpusat di Kecamatan Lasolo dan Lembo; dan
 - c. Kawasan Minapolitan di Kecamatan Molawe, Lasolo dan Lembo.
- (3) Rincian kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 39

- (1) Untuk operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Utara disusun Rencana Rinci Tata Ruang berupa Rencana Detail Tata Ruang dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 40

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya.
- (3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan dalam Lampiran XVIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan kerjasama pendanaan.
- (3) Kerjasama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 42

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas :

- a. ketentuan umum peraturan zonasi;
- b. ketentuan perizinan;
- c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
- d. ketentuan sanksi.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 43

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a, digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem prasarana nasional dan wilayah, terdiri atas :
 - 1. kawasan sekitar prasarana transportasi;
 - 2. kawasan sekitar prasarana energi;
 - 3. kawasan sekitar prasarana telekomunikasi; dan
 - 4. kawasan sekitar prasarana sumberdaya air.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi dijabarkan lebih lanjut di dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Ketentuan Perizinan

Pasal 44

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b, merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang di Kabupaten Konawe Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), terdiri atas :
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah; dan
 - d. izin mendirikan bangunan.
- (2) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a – d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat **Ketentuan Insentif dan Disinsentif**

Pasal 46

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c, merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan disinsentif.
- (2) Insentif dapat diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang didorong pengembangannya.
- (3) Disinsentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.

Pasal 47

- (1) Insentif dan disinsentif dapat berupa fiskal dan/atau non fiskal.
- (2) Insentif fiskal dapat berupa:
 - a. pemberian keringanan pajak; dan/atau
 - b. pengurangan retribusi.
- (3) Insentif non fiskal dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi silang;
 - c. kemudahan perizinan;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. penghargaan; dan/atau
 - i. publikasi atau promosi.

- (4) Disinsentif fiskal berupa pengenaan pajak yang tinggi.
- (5) Disinsentif non fiskal berupa:
 - a. kewajiban memberi kompensasi;
 - b. persyaratan khusus dalam perizinan;
 - c. kewajiban memberi imbalan; dan/atau
 - d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (6) Pemberian insentif dan disinsentif fiskal dan/atau non fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Insentif dari pemerintah daerah kepada masyarakat dapat berupa:
 - a. pemberian keringanan pajak;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. pengurangan retribusi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - h. kemudahan perizinan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian insentif diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 49

- (1) Disinsentif dari pemerintah daerah kepada masyarakat dapat berupa:
 - a. kewajiban memberi kompensasi;
 - b. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah;
 - c. kewajiban memberi imbalan;
 - d. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 - e. persyaratan khusus dalam perizinan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Ketentuan Sanksi

Pasal 50

- (1) Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d, merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran di bidang penataan ruang.
- (2) Pelanggaran di bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 - d. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.

Pasal 51

Tata cara pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 53

- (1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang dan kerjasama antar wilayah, dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 54

Dalam kegiatan penataan ruang daerah, masyarakat berhak:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 55

Dalam kegiatan penataan ruang daerah, masyarakat wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
- d. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang.

Pasal 56

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang - undangan; dan
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 57

Peran masyarakat dalam penataan ruang daerah dilakukan pada tahap:

- a. perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 58

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, dapat berupa :

- a. memberikan masukan mengenai :
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;

4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 59

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumberdaya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 60

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c, dapat berupa:

- a. memberikan masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 61

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Bupati.
- (2) Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan.

Pasal 62

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 63

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah Daerah Provinsi yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang dalam membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Lingkup tugas Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana penataan ruang;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana penataan ruang;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak

pidana di bidang penataan ruang menurut hukum yang bertanggung jawab.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 64

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 65

- a. Jangka waktu RTRW Kabupaten berlaku untuk 20 (dua puluh) tahun.
- b. RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- c. Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan Undang-Undang, RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- d. Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Konawe Utara tahun 2012-2032 dilengkapi dengan Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- e. Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian wilayah Kabupaten Konawe Utara yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat peraturan daerah ini ditetapkan, rencana dan album peta disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil penetapan Menteri Kehutanan.
- f. Pengintegrasian peruntukan kawasan hutan berdasarkan penetapan Menteri Kehutanan ke dalam RTRW Kabupaten Konawe Utara diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penatan ruang daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 - 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 - 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
 - c. Pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 - d. Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
Pada tanggal 28 – 8 - 2012

BUPATI KONAWE UTARA,

TTD

H. ASWAD SULAIMAN, P

Diundangkan di Wanggudu
pada tanggal 31 – 8 - 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA,

TTD

H. ABD. KAHAR PAGALA, SH
Pembina Utama Muda Gol. IV/c
NIP. 19560406 198504 1 010

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2012 NOMOR 43